



PERATURAN
REKTOR INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN
NOMOR 7 TAHUN 2024

TENTANG
KODE ETIK MAHASISWA
INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN

REKTOR INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN,

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan pasal 22 ayat (5) Statuta IBI Kesatuan Tahun 2022 tentang Kode Etik dan Etika Akademik Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan;
 - b. Bahwa sebagai upaya pembinaan, pendidikan, dan pengembangan moral mahasiswa yang berakhlak serta sesuai dengan nilai-nilai keadaban, perlu diatur mengenai kode etik sebagai dasar bersikap dan bertindak bagi mahasiswa;
 - c. Bahwa terdapat kode etik mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan akademik dan non akademik agar dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan aturan yang berlaku;
 - d. Bahwa kelancaran pelaksanaan kode etik mahasiswa dilakukan dalam rangka pencapaian visi, misi, dan tujuan IBI kesatuan;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Kode Etik Mahasiswa Institut Bisnis Dan Informatika Kesatuan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021, Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
6. Keputusan Yayasan Kesatuan Nomor 044/YK/X/2022 tanggal 24 Oktober 2022 tentang Statuta Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan;
7. Keputusan Yayasan Kesatuan Nomor SK008/YK/V/2023 tanggal 8 Mei 2023 tentang Pengangkatan Rektor Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan;
8. Keputusan Rektor Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan Nomor 102.2/Rektor/IBIK/IX/2023 Tanggal 1 September 2023 tentang Penetapan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN TENTANG KODE ETIK MAHASISWA INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan yang selanjutnya disingkat "IBI Kesatuan" merupakan Perguruan Tinggi Swasta yang melaksanakan Tri Dharma dalam bidang Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, Pengabdian Pada Masyarakat.
2. Senat adalah badan normatif dan perwakilan tertinggi perguruan tinggi yang terdiri dari guru besar, pimpinan perguruan tinggi, dekan, dan perwakilan dosen;

3. Rektor IBI Kesatuan adalah pimpinan yang menjalankan penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, membina Tenaga Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa, di lingkungan IBI Kesatuan.
4. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa di lingkungan Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan.
5. Tenaga Pendidik (Dosen) adalah pendidik profesional dan ilmuwan Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
6. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan.
7. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan.
8. Alumni adalah lulusan IBI Kesatuan.
9. Tata Nilai IBI Kesatuan merupakan seperangkat nilai-nilai yang menjadi landasan dalam penyelenggaraan perguruan tinggi yang berfungsi untuk mengarahkan dan mengendalikan perilaku mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi.
10. Etika merupakan filsafat praktis yang mencerminkan sifat dan tingkah laku manusia dengan memperhatikan apa yang harus dilakukan.
11. Kode Etik adalah norma atau kaidah yang memuat hak dan kewajiban yang bersumber pada nilai-nilai etik yang dijadikan sebagai pedoman dalam berfikir, bersikap, berperilaku, dan bertindak yang harus dilakukan dengan memperhatikan kepatutan yang berlaku di suatu komunitas dalam aktivitas yang menuntut tanggung jawab profesi, termasuk dalam hal kesopanan dan moral.
12. Kode Etik Mahasiswa IBI Kesatuan adalah kode tertulis yang merupakan standar etika bagi mahasiswa IBI Kesatuan dalam berinteraksi dengan dosen, sesama mahasiswa, tenaga administrasi, alumni, dan masyarakat luas dalam lingkup kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler.
13. Tata Tertib Mahasiswa adalah seperangkat peraturan yang mengatur kedudukan, hak, kewajiban, dan aktivitas mahasiswa.
14. Hak Mahasiswa merupakan sesuatu yang melekat pada diri mahasiswa sebagai bagian dari komunitas perguruan tinggi.
15. Kewajiban Mahasiswa merupakan sesuatu yang harus dilakukan oleh mahasiswa sebagai bagian dari komunitas perguruan tinggi.

16. Pelanggaran Kode Etik adalah segala bentuk ucapan, tulisan, atau perbuatan dosen dan/atau pegawai yang bertentangan dengan kode etik.
17. Sanksi kode etik adalah suatu bentuk hukuman yang dapat diberikan kepada seseorang atas perilakunya;
18. Sanksi moral adalah suatu bentuk pelanggaran tata krama/sopan santun yang dapat menimbulkan kerugian terhadap seseorang (individu), kelompok, dan/atau instansi baik secara langsung maupun tidak langsung.
19. Pembelaan adalah ikhtiar yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai bentuk usaha pembelaan atau klarifikasi.
20. Rehabilitasi adalah pemulihan nama baik dan hak dari mahasiswa yang terkena sanksi.
21. Komisi Etik Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan adalah badan yang dibentuk oleh Senat Akademi IBI Kesatuan, yang berwenang menerapkan dan mengawasi pelaksanaan norma, kode etik perguruan tinggi, dan ketentuan akademik di lingkungan IBI Kesatuan, menerima dan memeriksa pengaduan pelanggaran kode etik dosen, menyerahkan hasilnya kepada Rektor dan/atau Ketua Senat untuk diselesaikan, serta diberikan sanksi sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
22. Plagiat atau disebut juga penjiplakan adalah tindakan mengumumkan atau memperbanyak sebagian atau seluruh tulisan atau gagasan orang lain dengan cara mempublikasikan atau dengan cara lain dan mengakuinya sebagai ciptaannya sendiri dengan maksud mendapatkan keuntungan.

Pasal 2

Dalam penerapan peraturan ini menganut prinsip:

1. Keadilan, yaitu menerapkan peraturan secara adil dan setara tanpa memandang suku, agama, jenis kelamin, atau latar belakang lainnya.
2. Keterbukaan dan Transparansi, yaitu memastikan informasi mengenai peraturan dan sanksi tersedia dan dapat diakses oleh semua pihak terkait.
3. Pendidikan dan Pembinaan, yaitu menyertakan pendekatan edukatif dan pembinaan sebagai respons terhadap pelanggaran, bukan hanya sanksi.
4. Konsistensi, yaitu menerapkan peraturan secara konsisten tanpa adanya diskriminasi atau perlakuan tidak adil.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, DAN MANFAAT

Pasal 3

Kode Etik Mahasiswa IBI Kesatuan dimaksudkan sebagai Panduan bagi seluruh mahasiswa di lingkungan IBI Kesatuan dan di tengah masyarakat pada umumnya.

Pasal 4

Peraturan ini disusun dengan tujuan:

1. Membentuk mahasiswa yang bertakwa, berilmu, dan berakhlak yang mulia.
2. Mewujudkan komitmen bersama mahasiswa untuk mendukung terwujudnya visi, misi, dan tujuan IBI Kesatuan.
3. Menciptakan proses pendidikan yang tertib, teratur dengan iklim akademik yang kondusif.
4. Membantu membentuk karakter mahasiswa melalui nilai-nilai kedisiplinan, tanggung jawab, integritas, dan etika.
5. Menjaga reputasi IBI Kesatuan dengan menciptakan citra positif di mata masyarakat.
6. Mengembangkan *soft skills* yang diperlukan untuk kehidupan profesional dan sosial setelah lulus.

Pasal 5

Manfaat Kode Etik Mahasiswa IBI Kesatuan adalah:

1. Memberikan panduan untuk mahasiswa dalam beretika dan berperilaku.
2. Memberikan koreksi diri untuk mahasiswa dalam hal beretika dengan baik.
3. Memberikan aturan dalam pergaulan antar mahasiswa, antara mahasiswa dengan sivitas akademika IBI Kesatuan, antara mahasiswa dengan Pimpinan IBI Kesatuan.
4. Memelihara fasilitas atau sarana prasarana di lingkungan IBI Kesatuan.

BAB III

PEMBERLAKUAN

Pasal 6

Kode Etik Mahasiswa ini memiliki ruang lingkup keberlakuan dan penerapan terhadap:

1. Seluruh Mahasiswa IBI Kesatuan;
2. Setiap interaksi dan aktivitas mahasiswa di lingkungan IBI Kesatuan;
3. Etika mahasiswa di luar lingkungan IBI Kesatuan, sepanjang tindakan yang dilakukan terkait secara langsung dengan aktivitas yang disetujui oleh IBI Kesatuan atau tindakan yang terkait langsung dengan kegiatan ekstrakurikuler.

BAB IV

STANDAR PERILAKU

Pasal 7

Standar perilaku yang baik mencerminkan ketinggian akhlak dan ketaatan terhadap norma-norma etik yang hidup dalam masyarakat, yang meliputi:

1. Manusia harus beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai agama dan kepercayaan yang dianut, jujur, optimis, aktif, kreatif, rasional, mampu berpikir kritis, rendah hati, sopan, mengutamakan kejujuran akademik, mampu menghargai waktu, dan terbuka terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
2. Mahasiswa harus mampu menunjukkan sikap sesuai dengan martabat keilmuan yang disandangnya yakni bergaul, bertegur sapa, dan bertutur kata dengan sopan, wajar, simpatik, edukatif, bermakna, dan sesuai dengan norma moral yang berlaku.
3. Mahasiswa sebagai insan yang terdidik harus mampu mengembangkan iklim penciptaan karya ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang mencerminkan kejernihan hati nurani, bemuansa pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan mendorong pada kualitas hidup kemanusiaan.
4. Mahasiswa harus mampu merancang, melaksanakan, dan menyelesaikan studinya dengan baik sesuai peraturan akademik yang berlaku.
5. Mahasiswa harus mampu berperan aktif dalam mewujudkan kehidupan kampus yang aman, nyaman, bersih, tertib, dan kondusif.
6. Mahasiswa harus mampu bertanggung jawab secara moral, spiritual, dan sosial untuk mengamalkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang telah dipelajarinya untuk kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara.
7. Mahasiswa harus mampu mencerminkan sikap terpelajar dengan berpenampilan sederhana, sopan, bersih, dan rapi sesuai dengan konteks keperluan.
8. Mahasiswa sebagai manusia yang kesadaran diri dan kesadaran terhadap lingkungan harus selalu mampu menjaga keutuhan, ketertiban, kebersihan, keindahan, dan ketenangan kampus.
9. Mahasiswa dalam konteks kehidupan kampus harus mampu mengaktualisasikan sikap berdisiplin dalam sistem perkuliahan, sistem peraturan akademik, prosedur administrasi, agar sistem manajemen perkuliahan berlangsung lancar dan teratur.

BAB V
HAK, KEWAJIBAN, DAN TANGGUNG JAWAB MAHASISWA

Pasal 8

Hak Mahasiswa

(1) Hak Akademik:

1. Hak Akademik adalah hak mahasiswa untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas sesuai dengan bakat, minat, potensi, dan kemampuannya.
2. Hak akademik meliputi:
 - a. Memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas, yaitu layanan pendidikan yang sesuai dengan standar nasional pendidikan dan kurikulum yang berlaku.
 - b. Memperoleh layanan akademik dan pengajaran sebaik-baiknya, yaitu layanan yang dapat membantu mahasiswa untuk mengembangkan potensi dan kemampuannya.
 - c. Mendapat bimbingan penyelesaian studi oleh tenaga pengajar yang bertanggung jawab, yaitu bimbingan yang dapat membantu mahasiswa untuk menyelesaikan studinya dengan lancar.
 - d. Mendapat penghargaan atas prestasi yang diperoleh, yaitu penghargaan yang diberikan kepada mahasiswa yang berprestasi dalam bidang akademik maupun non-akademik.

(2) Hak Non Akademik:

1. Hak Non Akademik adalah hak mahasiswa untuk mengembangkan diri di luar bidang akademik.
2. Hak non akademik meliputi:
 - a. Ikut serta dalam kegiatan organisasi mahasiswa, yaitu kegiatan yang dapat mengembangkan minat, bakat, dan potensi mahasiswa.
 - b. Mendapat bimbingan dalam kegiatan kemahasiswaan, yaitu bimbingan yang dapat membantu mahasiswa untuk mengikuti kegiatan kemahasiswaan dengan baik.

(3) Menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab, yaitu kebebasan untuk mengkaji ilmu pengetahuan dan seni atas dasar norma susila dan tata krama yang berlaku dalam lingkungan akademik.

(4) Menggunakan fasilitas IBI Kesatuan dalam rangka pengembangan minat, bakat, penalaran, dan kesejahteraan, yaitu fasilitas yang dapat membantu mahasiswa untuk mengembangkan diri.

(5) Memperoleh pelayanan khusus bagi mahasiswa berkebutuhan khusus sesuai dengan kemampuan IBI Kesatuan.

Pasal 9

Kewajiban Mahasiswa

- (1) Menjunjung tinggi ajaran agama yang dianut dan berakhlak mulia.
- (2) Kewajiban Tridharma Perguruan Tinggi:
 1. Menyelesaikan studi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu kewajiban menyelesaikan studinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di IBI Kesatuan, baik dari segi masa studi maupun beban studi.
 2. Mengikuti kegiatan perkuliahan secara aktif, yaitu kewajiban mengikuti kegiatan perkuliahan secara aktif agar dapat memahami materi kuliah dengan baik dan mencapai nilai akademik yang baik.
 3. Melaksanakan tugas-tugas akademik yang diberikan oleh dosen, yaitu kewajiban melaksanakan tugas-tugas akademik yang diberikan oleh dosen agar dapat mencapai pemahaman yang lebih baik terhadap materi kuliah.
 4. Mencapai nilai akademik yang baik, yaitu kewajiban berusaha untuk mencapai nilai akademik yang baik agar dapat lulus dengan nilai yang memuaskan.
 5. Menyelesaikan karya ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu kewajiban menyelesaikan karya ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar dapat memperoleh gelar sarjana. Karya Ilmiah yang dimaksud adalah Artikel, Jurnal, Esai, Resensi, Makalah, Laporan, Tugas Akhir, Skripsi dan Tesis.
 6. Melakukan kegiatan pengabdian kepada Masyarakat, yaitu kewajiban melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat agar dapat mengamalkan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang dimilikinya.
- (3) Kewajiban etika dan norma Pendidikan Tinggi:
 1. Menjaga etika dan norma Pendidikan Tinggi, yaitu kewajiban menjaga etika dan norma Pendidikan Tinggi agar dapat mewujudkan suasana akademik yang kondusif.
 2. Mentaati peraturan dan ketentuan yang berlaku di IBI Kesatuan, yaitu kewajiban mentaati peraturan dan ketentuan yang berlaku di IBI Kesatuan agar dapat menciptakan ketertiban dan keamanan di lingkungan IBI Kesatuan.
 3. Menjaga kebersihan, ketertiban, dan keamanan lingkungan IBI Kesatuan, yaitu kewajiban menjaga kebersihan, ketertiban, dan keamanan lingkungan IBI Kesatuan agar dapat menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan kondusif.
 4. Menghargai harkat dan martabat manusia, yaitu kewajiban menghargai harkat dan martabat manusia, baik sesama mahasiswa maupun masyarakat luas.

5. Menjaga kewibawaan dan nama IBI Kesatuan, yaitu menjaga nama baik IBI Kesatuan di masyarakat.
6. Menjunjung tinggi kebudayaan nasional, yaitu kewajiban menjunjung tinggi kebudayaan nasional yang merupakan identitas bangsa Indonesia agar dapat ikut serta dalam melestarikan kebudayaan bangsa.

Pasal 10

Tanggung Jawab Mahasiswa

(1) Tanggung jawab akademik:

1. Menyelesaikan studi dengan baik dan tepat waktu, yaitu dengan mengikuti kurikulum yang ditetapkan, tidak menunda-nunda tugas dan ujian, serta berusaha untuk tidak mengulang mata kuliah.
2. Mengikuti kegiatan perkuliahan dengan aktif dan disiplin, yaitu dengan hadir tepat waktu, mengikuti perkuliahan dengan penuh perhatian, dan mengerjakan tugas-tugas yang diberikan.
3. Menjaga nilai akademik, yaitu dengan berusaha untuk mendapatkan nilai yang baik dalam setiap mata kuliah yang diambilnya.
4. Mengembangkan diri secara akademik, yaitu dengan mengikuti seminar, *workshop*, atau pelatihan, membaca buku dan jurnal, serta melakukan penelitian.

(2) Tanggung jawab non akademik:

1. Menjaga etika dan norma perguruan tinggi, yaitu dengan bersikap sopan santun, menghormati sesama mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan, serta tidak melakukan tindakan yang melanggar peraturan IBI Kesatuan.
2. Menjaga nama baik IBI Kesatuan, yaitu dengan berperilaku baik di dalam dan di luar kampus, serta mempromosikan kampus kepada masyarakat.
3. Berpartisipasi dalam kegiatan kemahasiswaan, yaitu dengan mengikuti organisasi kemahasiswaan, mengikuti kegiatan olahraga, seni, atau budaya, serta mengikuti kegiatan bakti sosial.
4. Berkontribusi kepada Masyarakat, yaitu mahasiswa harus memiliki rasa peduli dan tanggungjawab kepada Masyarakat, seperti menjadi relawan, mengikuti kegiatan sosial, atau memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan.

BAB VI
ETIKA MAHASISWA

Pasal 11

Ruang Lingkup

1. Etika mahasiswa terhadap dosen;
2. Etika mahasiswa terhadap mahasiswa;
3. Etika mahasiswa terhadap tenaga kependidikan;
4. Etika mahasiswa terhadap masyarakat;
5. Etika mahasiswa terhadap IBI Kesatuan;
6. Etika mahasiswa dalam proses pembelajaran;
7. Etika mahasiswa dalam kegiatan ekstrakurikuler;
8. Etika mahasiswa dalam menyampaikan pendapat di luar proses pembelajaran.

Pasal 12

Etika Mahasiswa terhadap Dosen

Etika mahasiswa terhadap Dosen mencakup aspek yang meliputi sikap, perilaku, dan tindakan yang dianggap pantas, hormat, dan profesional dalam interaksi mereka dengan Dosen.

1. Hormat dan Penghargaan, yaitu sikap, perilaku, dan tindakan Mahasiswa yang menghormati dan menghargai pengetahuan, pengalaman, dan otoritas akademis yang dimiliki oleh Dosen.
2. Komitmen pada Pembelajaran, yaitu sikap, perilaku, dan tindakan Mahasiswa yang menunjukkan komitmen yang tinggi terhadap pembelajaran dengan mengikuti aturan, tugas, dan tenggat waktu yang ditetapkan oleh Dosen.
3. Kerjasama dan Keterbukaan, yaitu sikap, perilaku, dan tindakan Mahasiswa yang berinteraksi secara positif dengan dosen, menjaga komunikasi terbuka, dan bersedia bekerja sama dalam memecahkan masalah atau kesulitan akademis.
4. Kepatuhan terhadap Aturan, yaitu sikap, perilaku, dan tindakan Mahasiswa yang mematuhi aturan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Dosen, baik dalam hal kehadiran, evaluasi, maupun tata tertib akademis lainnya.
5. Kritik yang Konstruktif, yaitu sikap, perilaku, dan tindakan Mahasiswa pada saat terdapat perbedaan pendapat atau masalah dengan Dosen, Mahasiswa mengajukan kritik atau saran secara konstruktif dan hormat, bukan dengan sikap yang konfrontatif atau tidak sopan.
6. Integritas Akademis, yaitu sikap, perilaku, dan tindakan Mahasiswa yang menjaga integritas akademis dengan tidak melakukan tindakan plagiarisme, menipu, atau melakukan kecurangan lainnya dalam tugas atau ujian.

7. Penghormatan terhadap Waktu, yaitu sikap, perilaku, dan tindakan Mahasiswa yang menghormati waktu dosen dengan tidak datang terlambat ke kelas, mengganggu ketertiban, atau mengganggu proses pembelajaran.
8. Responsif dan Tanggap, yaitu sikap, perilaku, dan tindakan Mahasiswa yang responsif terhadap pesan, arahan, atau tanggapan dari Dosen, baik melalui komunikasi langsung, email, atau platform pembelajaran online.
9. Pemberian Umpan Balik, yaitu sikap, perilaku, dan tindakan Mahasiswa dalam memberikan umpan balik yang jujur, konstruktif, dan bertanggung jawab terhadap kualitas pengajaran dan pembelajaran yang diberikan oleh Dosen.
10. Keterbukaan terhadap Bimbingan dan Saran, yaitu Mahasiswa yang bersikap terbuka dan menerima dengan baik bimbingan, saran, atau masukan yang diberikan oleh Dosen untuk meningkatkan kemampuan akademis dan profesionalisme mereka.

Pasal 13

Etika Mahasiswa terhadap Mahasiswa

Etika Mahasiswa terhadap Mahasiswa mencakup berbagai prinsip dan perilaku yang mencerminkan sikap hormat, tanggung jawab, kerjasama, dan penghargaan terhadap sesama Mahasiswa.

1. Hormat dan Penghargaan, yaitu perilaku Mahasiswa dalam menghormati dan menghargai hak-hak, kebebasan, dan martabat sesama Mahasiswa tanpa memandang perbedaan latar belakang, pendapat, atau identitas.
2. Kerjasama dan Solidaritas, yaitu perilaku Mahasiswa dalam menjalin kerjasama yang baik, membangun solidaritas, dan mendukung satu sama lain dalam mencapai tujuan akademis dan non-akademis.
3. Komunikasi yang Baik, yaitu perilaku Mahasiswa dalam berkomunikasi secara efektif, terbuka, dan menghormati dalam berbagai situasi, seperti diskusi kelas, proyek kelompok, atau interaksi sosial lainnya.
4. Keadilan dan Kesetaraan, yaitu perilaku Mahasiswa dalam memperlakukan sesama Mahasiswa secara adil, menghormati keberagaman, dan tidak melakukan diskriminasi atau perilaku merugikan lainnya.
5. Integritas dan Kejujuran, yaitu perilaku Mahasiswa dalam menjaga integritas akademis dan kejujuran dalam setiap tindakan atau karya yang mereka lakukan, termasuk dalam hal kolaborasi atau penilaian.
6. Kesopanan dan Toleransi, yaitu perilaku Mahasiswa dalam menunjukkan sikap sopan santun, toleransi, dan menghormati batas-batas pribadi dan ruang kesenangan masing-masing individu.

7. Kolaborasi dan Pengembangan Bersama, yaitu perilaku Mahasiswa yang bersedia bekerja sama, berbagi pengetahuan, dan mendukung pertumbuhan akademis dan pribadi sesama Mahasiswa.
8. Keterbukaan terhadap Perselisihan, yaitu perilaku Mahasiswa dalam menghadapi perbedaan pendapat atau konflik antara Mahasiswa, dengan cara yang dewasa, terbuka untuk dialog, dan mencari solusi yang menguntungkan semua pihak.
9. Penghargaan terhadap Prestasi, yaitu perilaku Mahasiswa dalam menghargai dan memberikan apresiasi atas prestasi, usaha, dan kontribusi positif yang dilakukan oleh sesama Mahasiswa.
10. Komitmen terhadap Keselamatan dan Kesejahteraan, yaitu perilaku Mahasiswa yang bertanggung jawab untuk menciptakan lingkungan yang aman, mendukung kesejahteraan, dan menghindari tindakan atau perilaku yang dapat merugikan diri sendiri atau merugikan orang lain.

Pasal 14

Etika Mahasiswa terhadap Tenaga Kependidikan

Etika mahasiswa terhadap tenaga kependidikan mencakup prinsip-prinsip dan perilaku yang mencerminkan sikap hormat, kerjasama, komunikasi yang baik, dan penghargaan terhadap peran serta kontribusi yang diberikan oleh tenaga administrasi dalam mendukung proses pendidikan dan pengelolaan kampus.

1. Hormat dan Penghargaan, yaitu perilaku Mahasiswa yang menghormati dan menghargai tenaga kependidikan sebagai bagian integral dari institusi pendidikan yang berperan dalam menyediakan layanan dan mendukung kegiatan akademis.
2. Kerjasama dan Keterbukaan, yaitu perilaku Mahasiswa dalam menjalin kerjasama yang baik dengan tenaga kependidikan, memberikan informasi yang diperlukan dengan jelas, dan bersedia berkomunikasi secara terbuka dalam hal administrasi akademis, registrasi, dan layanan lainnya.
3. Kesabaran dan Pengertian, yaitu perilaku Mahasiswa dalam bersikap sabar dan memiliki pengertian terhadap proses administrasi yang memerlukan waktu dan prosedur tertentu. Dalam hal ini meliputi pemahaman terhadap aturan dan kebijakan yang berlaku.
4. Komunikasi yang Hormat, yaitu perilaku Mahasiswa dalam berkomunikasi dengan tenaga kependidikan dengan sikap hormat dan sopan santun, tidak menggunakan bahasa atau perilaku yang merendahkan atau menghina.
5. Kepatuhan terhadap Prosedur, yaitu perilaku Mahasiswa dalam mematuhi prosedur yang ditetapkan oleh tenaga kependidikan dalam hal pendaftaran, pengajuan dokumen, permohonan izin, dan proses administrasi lainnya.

6. Pemberian Umpan Balik yang Konstruktif, yaitu perilaku Mahasiswa pada saat menghadapi kendala atau ketidakpuasan terhadap layanan atau proses administrasi yang diberikan oleh tenaga kependidikan, mahasiswa sebaiknya memberikan umpan balik yang konstruktif dan bertanggung jawab untuk meningkatkan kualitas layanan tersebut.
7. Penghormatan terhadap Waktu dan Tugas, yaitu perilaku Mahasiswa dalam menghormati waktu dan tugas yang diamanahkan oleh tenaga kependidikan dengan tidak mengganggu atau menghambat proses kerja tenaga kependidikan.
8. Penghargaan terhadap Kontribusi, yaitu perilaku Mahasiswa yang menghargai kontribusi tenaga kependidikan dalam menyediakan lingkungan yang kondusif untuk kegiatan akademis dan kemajuan mahasiswa.
9. Keterbukaan terhadap Bantuan dan Informasi, yaitu perilaku Mahasiswa dalam bersikap terbuka terhadap bantuan, informasi, dan arahan yang diberikan oleh tenaga kependidikan untuk memudahkan proses akademis dan administrasi mereka.
10. Tanggung Jawab terhadap Kepemilikan, yaitu perilaku Mahasiswa yang bertanggung jawab atas kepemilikan dan pengelolaan dokumen, formulir, dan informasi yang diberikan kepada tenaga kependidikan untuk keperluan administrasi.

Pasal 15

Etika Mahasiswa terhadap Masyarakat

Etika mahasiswa terhadap masyarakat mencakup prinsip-prinsip etika yang mencerminkan tanggung jawab sosial, penghargaan terhadap keberagaman, dan kontribusi positif terhadap lingkungan sekitar.

1. Keterbukaan dan Jujur. Mahasiswa untuk selalu bersikap terbuka dan jujur dalam interaksi dengan masyarakat. Ini termasuk memberikan informasi yang akurat dan tidak menyesatkan.
2. Penghargaan terhadap Keanekaragaman. Mahasiswa harus menghargai keragaman budaya, nilai, dan pandangan dalam masyarakat. Ini membutuhkan sikap inklusif dan toleransi terhadap perbedaan.
3. Kesadaran akan Dampak. Mahasiswa perlu menyadari dampak dari tindakan dan keputusan mereka terhadap masyarakat. Mereka harus mempertimbangkan implikasi etis dari penelitian, proyek, atau tindakan lainnya yang mereka lakukan.
4. Komitmen terhadap Pelayanan Masyarakat. Mahasiswa terlibat dalam kegiatan yang memberikan manfaat kepada masyarakat. Ini bisa berupa pengabdian masyarakat, relawan, atau berkontribusi dalam proyek-proyek yang memperbaiki kondisi sosial.
5. Penghormatan terhadap Privasi dan Kepentingan Masyarakat. Mahasiswa harus menghormati privasi individu dan kelompok dalam masyarakat. Mereka tidak boleh menyalahgunakan

informasi pribadi atau mengabaikan kepentingan masyarakat demi keuntungan pribadi atau kelompok.

6. Kerjasama dan Kolaborasi. Mahasiswa mendorong kerjasama dan kolaborasi yang saling menguntungkan antara akademisi dan masyarakat. Ini bisa meliputi pertukaran pengetahuan, sumber daya, atau keterlibatan dalam proyek-proyek bersama.
7. Penghormatan pada Karya Orang Lain. Mahasiswa harus menghormati karya dan hak cipta orang lain. Mereka harus mengakui kontribusi orang lain dengan memberikan penghargaan yang pantas dan tidak melakukan plagiarisme.
8. Keadilan dan Kesetaraan. Mahasiswa harus memperlakukan semua anggota masyarakat dengan adil dan setara tanpa memandang ras, agama, gender, orientasi seksual, atau faktor diskriminasi lainnya.
9. Keterlibatan dalam Pemecahan Masalah Sosial. Mahasiswa harus aktif dalam mengidentifikasi dan berkontribusi dalam memecahkan masalah sosial yang ada dalam masyarakat, baik melalui penelitian, advokasi, atau tindakan langsung lainnya.
10. Kepatuhan terhadap Aturan dan Regulasi. Mahasiswa untuk mematuhi aturan dan regulasi yang berlaku dalam masyarakat, termasuk peraturan kampus dan hukum negara.

Pasal 16

Etika Mahasiswa terhadap IBI Kesatuan

Etika mahasiswa terhadap IBI Kesatuan mencakup prinsip-prinsip etika yang mencerminkan penghargaan, kesetiaan, dan kontribusi positif terhadap IBI Kesatuan.

1. Rasa Hormat dan Kesetiaan.

Mahasiswa memiliki rasa hormat terhadap almamater mereka dan memperlihatkan kesetiaan terhadap nilai-nilai, tradisi, dan misi perguruan tinggi tersebut.

2. Kedisiplinan dan Kehadiran.

Mahasiswa hadir secara teratur di kelas dan menghormati jadwal akademik yang telah ditetapkan. Kehadiran yang baik mencerminkan komitmen terhadap pendidikan dan penghormatan terhadap dosen dan staf akademik.

3. Pemeliharaan Lingkungan Kampus.

Mahasiswa menjaga kebersihan, keindahan, dan keamanan lingkungan kampus, yang mencakup pemeliharaan fasilitas dan infrastruktur, serta penggunaan sumber daya kampus dengan bijaksana.

4. Penggunaan Sumber Daya dengan bertanggung jawab.

Mahasiswa menggunakan fasilitas, perpustakaan, laboratorium, dan teknologi informasi perguruan tinggi dengan bertanggung jawab dan menghormati kepentingan bersama.

5. Keterlibatan dalam Kegiatan Kampus.

Mahasiswa aktif dalam kegiatan akademik, sosial, budaya, dan olahraga yang diadakan di kampus. Ini membantu memperkaya pengalaman belajar mereka dan memperkuat ikatan dengan komunitas kampus.

6. Kepatuhan terhadap Kode Etik Akademik.

Mahasiswa mematuhi kode etik akademik perguruan tinggi, termasuk dalam hal penulisan ilmiah yang jujur, menghindari plagiarisme, dan mematuhi aturan ujian.

7. Partisipasi dalam Pengambilan Keputusan.

Mahasiswa diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan akademik dan non-akademik di kampus.

8. Kehormatan pada Nama Baik dan Reputasi IBI Kesatuan.

Mahasiswa berperilaku secara sesuai dengan nilai-nilai perguruan tinggi dan berusaha untuk menjaga nama baik serta reputasi almamater mereka, baik di dalam maupun di luar lingkungan kampus.

Pasal 17

Etika Mahasiswa terhadap proses pembelajaran

Etika mahasiswa terhadap proses pembelajaran mencakup prinsip-prinsip etika yang mempromosikan pembelajaran yang bermakna, kejujuran, dan penghargaan terhadap lingkungan akademik.

1. Kehadiran dan Keterlibatan.

Mahasiswa hadir secara teratur di kelas dan berpartisipasi aktif dalam diskusi dan kegiatan pembelajaran. Kehadiran yang baik mencerminkan komitmen terhadap proses pembelajaran.

2. Kejujuran dan Integritas.

Mahasiswa harus menjaga kejujuran dan integritas dalam semua aspek pembelajaran, termasuk dalam mengerjakan tugas, ujian, dan penelitian. Plagiarisme dan kecurangan akademik lainnya tidak dapat diterima.

3. Kerjasama dan Kolaborasi.

Mahasiswa bersedia untuk bekerja sama dengan sesama mahasiswa, berbagi pengetahuan, dan mendukung satu sama lain dalam mencapai tujuan pembelajaran.

4. Kemandirian dan Kritisisme.

Mahasiswa menjadi mandiri dalam belajar dan mampu mengembangkan pemikiran kritis. Mereka harus mengajukan pertanyaan, mengemukakan pendapat, dan mengevaluasi informasi secara kritis.

5. Kesantunan dan Penghargaan.

Mahasiswa harus memperlakukan dosen, staf akademik, dan sesama mahasiswa dengan kesantunan dan penghargaan yang pantas. Ini mencakup menghormati pendapat orang lain dan mendengarkan dengan penuh perhatian.

6. Kemauan untuk Belajar dan Berkembang.

Mahasiswa memiliki semangat untuk terus belajar dan berkembang, baik di dalam maupun di luar kelas. Mereka harus aktif mencari informasi baru dan memperluas wawasan mereka.

7. Pemanfaatan Sumber Daya dengan Bertanggung Jawab.

Mahasiswa menggunakan sumber daya pembelajaran, seperti perpustakaan, fasilitas laboratorium, dan teknologi informasi, dengan bertanggung jawab dan menghormati kepentingan bersama.

8. Ketepatan Waktu dan Kualitas.

Mahasiswa menyelesaikan tugas-tugas mereka dengan tepat waktu dan memberikan kualitas yang baik sesuai dengan standar yang ditetapkan.

9. Kesesuaian dengan Aturan dan Kebijakan.

Mahasiswa harus mematuhi aturan dan kebijakan yang berlaku di institusi mereka terkait dengan proses pembelajaran, termasuk dalam hal penilaian, penulisan, dan perilaku akademik.

10. Penghargaan terhadap Keanekaragaman.

Mahasiswa menghargai keragaman pandangan dan pengalaman di dalam kelas, serta mampu belajar dari perspektif-perspektif yang berbeda.

11. Etika Mahasiswa IBI Kesatuan di ruang kuliah dan/atau laboratorium yaitu:

- a) Hadir tepat waktu, atau sebelum dosen memasuki ruangan perkuliahan/laboratorium;
- b) Berpakaian rapi, bersih dan sopan dalam arti tidak menyimpang dari asas-asas kepatutan;
- c) Menghormati mahasiswa lain dengan tidak melakukan perbuatan yang dapat mengganggu perkuliahan;
- d) Jujur, tidak menandatangani absensi kehadiran mahasiswa lain yang diketahuinya tidak hadir dalam perkuliahan;
- e) Menjaga kebersihan dan inventaris IBI Kesatuan seperti ruang kuliah/laboratorium beserta peralatan yang ada di dalamnya;
- f) Senantiasa mengutamakan kesehatan dan keselamatan kerja selama beraktivitas di laboratorium.

12. Etika Mahasiswa IBI Kesatuan dalam pengerjaan tugas/laporan akhir/skripsi, yaitu:
 - a) Jujur dan mematuhi etika ilmiah dalam penulisan dan menyajikan laporan akhir/skripsi;
 - b) Menjunjung tinggi kejujuran dan tidak melakukan hal-hal yang bersifat gratifikasi kepada dosen maupun pegawai;
 - c) Menyerahkan tugas/laporan tepat waktu;
 - d) Tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas lainnya kepada dosen atau pihak lainnya dengan tujuan untuk mempengaruhi proses bimbingan tugas/laporan akhir/skripsi.
13. Etika Mahasiswa IBI Kesatuan dalam mengikuti ujian yaitu:
 - a) Mematuhi tata tertib ujian yang ditetapkan IBI Kesatuan;
 - b) Jujur, beritikad baik dan tidak melakukan kecurangan;
 - c) Percaya pada kemampuan sendiri dan tidak berupaya mempengaruhi orang lain untuk tujuan memperoleh kelulusan.

Pasal 18

Etika Mahasiswa terhadap Kegiatan Ekstrakurikuler

Etika mahasiswa terhadap kegiatan ekstrakurikuler mencakup prinsip-prinsip etika yang mempromosikan partisipasi yang bertanggung jawab, penghargaan terhadap orang lain, dan pengembangan diri yang positif.

1. Komitmen dan Kehadiran.

Mahasiswa menunjukkan komitmen dan kehadiran yang konsisten dalam kegiatan ekstrakurikuler yang mereka pilih. Kehadiran yang baik mencerminkan dedikasi terhadap ekstrakurikuler yang mereka ikuti.

2. Kerjasama dan Kolaborasi.

Mahasiswa bekerja sama dengan anggota tim atau kelompok dalam kegiatan ekstrakurikuler. Mereka harus menghargai kontribusi setiap anggota dan berusaha untuk mencapai tujuan bersama.

3. Kepemimpinan yang Etis.

Mahasiswa memegang peran kepemimpinan dalam kegiatan ekstrakurikuler, mahasiswa harus memimpin dengan integritas, keadilan, dan tanggung jawab. Mahasiswa harus menginspirasi dan memotivasi anggota lainnya secara positif.

4. Penghormatan terhadap Aturan dan Tata Tertib.

Mahasiswa mematuhi aturan dan tata tertib yang berlaku dalam kegiatan ekstrakurikuler, termasuk dalam hal penggunaan fasilitas, keamanan, dan kedisiplinan.

5. Pengembangan Keterampilan dan Bakat.
Mahasiswa menggunakan kegiatan ekstrakurikuler sebagai sarana untuk mengembangkan keterampilan, bakat, dan minat mereka di luar akademik. Mahasiswa harus berusaha untuk terus belajar dan berkembang.
6. Penghargaan terhadap Keragaman.
Mahasiswa menghargai keragaman latar belakang, minat, dan kemampuan di dalam kelompok ekstrakurikuler. Mahasiswa harus membangun lingkungan inklusif yang menerima perbedaan dan menghargai kontribusi setiap individu.
7. Keselamatan dan Kesehatan.
Mahasiswa harus memperhatikan keselamatan dan kesehatan diri sendiri serta anggota lainnya saat terlibat dalam kegiatan ekstrakurikuler. Mahasiswa harus menghindari perilaku yang berisiko atau merugikan.
8. Pengelolaan Waktu dengan Bijaksana.
Mahasiswa mampu mengelola waktu mereka dengan bijaksana, sehingga mereka dapat tetap seimbang antara kegiatan akademik, ekstrakurikuler, dan kehidupan pribadi.
9. Keterlibatan dalam Pelayanan Masyarakat.
Mahasiswa menggunakan kegiatan ekstrakurikuler sebagai kesempatan untuk memberikan kontribusi positif kepada masyarakat, antara lain melalui kegiatan relawan, pengabdian masyarakat, atau proyek-proyek sosial lainnya.
10. Penghargaan terhadap Prestasi dan Pengakuan.
Mahasiswa menghargai prestasi dan pencapaian individu atau kelompok dalam kegiatan ekstrakurikuler. Mahasiswa harus memberikan pengakuan yang pantas dan mendukung kesuksesan sesama anggota.
11. Etika Mahasiswa IBI Kesatuan dalam bidang keolahragaan yaitu:
 - a) Menjunjung tinggi kejujuran dan sportifitas;
 - b) Bekerja sama dalam memperoleh prestasi dengan cara-cara yang terpuji;
 - c) Menjaga dan menjunjung cita IBI Kesatuan;
 - d) Menghindari dari perbuatan yang bertujuan dengan sengaja merugikan atau mencelakai orang lain;
 - e) Mematuhi aturan-aturan yang diwajibkan dalam bidang keolahragaan.
12. Etika Mahasiswa IBI Kesatuan dalam bidang seni yaitu:
 - a) Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi dan seni;
 - b) Menjunjung tinggi kebudayaan nasional;
 - c) Menjunjung tinggi nilai kejujuran dalam setiap kegiatan seni;

- d) Bekerja sama dalam menghasilkan prestasi dan karya seni yang baik dengan cara-cara yang terpuji;
 - e) Menjaga dan menjunjung tinggi citra IBI Kesatuan;
 - f) Menjunjung tinggi kejujuran dan menghindari yang bersifat gratifikasi terhadap pihak-pihak pengambil keputusan dalam setiap kegiatan kesenian.
13. Etika Mahasiswa IBI Kesatuan dalam bidang keagamaan yaitu:
- a) Menghormati agama dan kepercayaan orang lain;
 - b) Menghindari perbuatan yang dapat menghina agama dan kepercayaan orang lain;
 - c) Mematuhi norma-norma dalam kehidupan;
 - d) Tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum dan norma;
 - e) Bermasyarakat, terutama yang terkait dengan masalah keagamaan;
 - f) Mematuhi aturan-aturan IBI Kesatuan dalam melaksanakan kegiatan keagamaan di lingkungan IBI Kesatuan.
14. Etika Mahasiswa IBI Kesatuan dalam kegiatan minat dan penalaran yaitu:
- a) Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, sastra dan seni;
 - b) Menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran;
 - c) Menjunjung tinggi kebudayaan nasional;
 - d) Menjaga sopan santun dalam tutur kata dan perbuatan dalam setiap kegiatan;
 - e) Bekerjasama dalam memperoleh prestasi dengan cara-cara terpuji;
 - f) Menjaga dan menjunjung citra IBI Kesatuan;
 - g) Menghindarkan diri dari tindakan-tindakan yang bersifat amoral, anarkis, merusak dan mengganggu ketertiban;
 - h) Menghargai pendapat dan pemikiran orang lain;
 - i) Suka menyebarkan ilmu pengetahuan dan kebenaran.
15. Etika Mahasiswa IBI Kesatuan dalam bidang kegiatan pengembangan organisasi yaitu:
- a) Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, sastra dan seni;
 - b) Menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran;
 - c) Menjunjung tinggi kebudayaan nasional;
 - d) Menjaga sopan santun dalam tutur kata dan perbuatan dalam setiap kegiatan;
 - e) Mengutamakan kearifan dan kebijaksanaan dalam bertindak;
 - f) Menghargai perbedaan pendapat dan menyikapinya dengan arif dan bijaksana;
 - g) Bertanggung jawab terhadap semua keputusan dan tindakan;
 - h) Peka terhadap masalah-masalah kemasyarakatan dan suka memberikan kontribusi dengan cara-cara yang baik dan terpuji;

- i) Menjaga dan menjunjung citra IBI Kesatuan;
- j) Taat terhadap hukum, peraturan di lingkungan IBI Kesatuan dan norma-norma lainnya hidup di tengah masyarakat.

Pasal 19

Etika Mahasiswa dalam Menyampaikan Pendapat di Luar Proses Pembelajaran

Etika mahasiswa dalam menyampaikan pendapat di luar proses pembelajaran mencakup prinsip-prinsip etika mempromosikan dialog yang terbuka, penghormatan terhadap perbedaan, dan tanggung jawab sosial.

1. Keterbukaan dan Kehormatan.

Mahasiswa menyampaikan pendapat mereka dengan terbuka dan jujur, tanpa menyakiti atau merendahkan orang lain. Mahasiswa harus menghormati hak-hak individu untuk memiliki pendapat yang berbeda.

2. Penghargaan terhadap Kebebasan Berpendapat.

Mahasiswa harus menghargai kebebasan berpendapat, baik untuk diri mereka sendiri maupun untuk orang lain. Mahasiswa harus mendukung ruang untuk diskusi dan dialog yang inklusif.

3. Pemahaman yang Komprehensif.

Dalam menyampaikan pendapat, mahasiswa berusaha memahami secara menyeluruh topik yang mereka bicarakan, antara lain mencakup mendengarkan pendapat orang lain dan mencari informasi yang relevan.

4. Penggunaan Bahasa yang Menghormati.

Mahasiswa harus menggunakan bahasa yang menghormati dalam menyampaikan pendapat, menghindari penggunaan kata-kata kasar, menghina, atau melecehkan.

5. Kritik yang Konstruktif.

Dalam mengkritik suatu ide atau kebijakan, dilakukan dengan cara konstruktif. Kritik yang membangun membantu memperbaiki masalah tanpa merendahkan atau menyerang individu secara pribadi.

6. Penggunaan Platform yang Tepat.

Mahasiswa harus memilih platform yang sesuai untuk menyampaikan pendapat, meliputi diskusi kelas, forum mahasiswa, media sosial, atau pertemuan formal lainnya.

7. Penghargaan terhadap Perspektif Lain.

Mahasiswa harus membuka diri untuk mendengarkan dan mempertimbangkan perspektif orang lain, terutama jika lawan bicara memiliki pengalaman atau pengetahuan yang berbeda.

8. Kepatuhan terhadap Hukum dan Aturan.

Mahasiswa mematuhi hukum dan aturan yang berlaku dalam menyampaikan pendapat, termasuk dalam hal hak cipta, privasi, dan keamanan.

9. Tanggung Jawab terhadap Dampak.

Mahasiswa menyadari dampak dari pendapat dan tindakan terhadap orang lain dan masyarakat secara keseluruhan. Mahasiswa harus bertanggung jawab atas konsekuensi dari apa yang disampaikan.

10. Partisipasi dalam Perubahan Positif.

Jika mahasiswa memiliki keberatan terhadap sesuatu, Mahasiswa aktif dalam mencari solusi dan berkontribusi dalam upaya perubahan yang positif, baik melalui advokasi, aksi, atau kolaborasi dengan pihak terkait.

BAB VII

LARANGAN

Pasal 20

Mahasiswa IBI Kesatuan dilarang melakukan tindakan dan/atau perbuatan sebagai berikut:

1. Melakukan tindakan plagiat, pemalsuan dokumen, dan kecurangan lain baik sendiri maupun bersama-sama dengan pihak lain;
2. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku di lingkungan IBI Kesatuan;
3. Melakukan perbuatan yang tergolong penodaan terhadap agama tertentu;
4. Melakukan perbuatan yang tergolong: pelanggaran seksual, pornografi, pelecehan seksual dan seks bebas di lingkungan IBI Kesatuan;
5. Melakukan tindakan yang tergolong sebagai perbuatan pidana kekerasan, perjudian, perzinaan, pencemaran nama baik, pencurian, perkelahian, kekerasan fisik, dan mental, pengedaran barang-barang terlarang dan kejahatan berbasis teknologi;
6. Menyimpan dan/atau memperdagangkan dan/atau membawa dan/atau menggunakan narkoba dan psikotropika, menggunakan minuman beralkohol;
7. Membawa dan/atau menggunakan senjata api dan senjata tajam ke dalam lingkungan kampus;
8. Mengundang pihak luar tanpa izin;
9. Merusak fasilitas kampus dan/atau menggunakan fasilitas kampus tanpa izin;
10. Melakukan tindakan penghasutan yang dapat mengganggu ketentraman dan pelaksanaan program yang diselenggarakan IBI Kesatuan;
11. Berpakaian tidak sopan dan mengandung unsur pelecehan terhadap suku, agama, ras, dan golongan tertentu;

12. Melakukan kegiatan politik praktis dan penyebaran ideologi terlarang di lingkungan IBI Kesatuan;
13. Menjadi anggota dari organisasi terlarang.

BAB VIII

SANKSI KODE ETIK MAHASISWA

Pasal 21

Sanksi bagi mahasiswa yang melanggar kode etik terdiri atas:

1. Teguran lisan dan tulisan;
2. Membayar ganti rugi;
3. Skorsing yaitu:
 - a. tidak memperoleh pelayanan akademik, keuangan, dan administratif lainnya maksimal 1 (satu) semester enam bulan;
 - b. Pencabutan hak mengikuti semua kegiatan akademik maksimal 2 (dua) semester (satu tahun);
4. Pemberhentian sebagai mahasiswa IBI Kesatuan.

Pasal 22

Setiap mahasiswa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 angka 1 sampai dengan angka 8 dikenakan sanksi ringan skorsing.

Pasal 23

Setiap mahasiswa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 angka 9 sampai dengan angka 13 dikenakan sanksi berat penangguhan sementara dalam bentuk larangan mengikuti kegiatan akademik.

Pasal 24

Sanksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 dan Pasal 23 dapat ditambah dengan beban penggantian kerugian yang ditimbulkan karena adanya pelanggaran larangan yang diatur dalam Keputusan ini.

Pasal 25

Terhadap tindakan pelanggaran Kode Etik yang terjadi dalam ruangan perkuliahan/praktek/laboratorium yang disaksikan langsung oleh Dosen/Petugas Laboratorium yang bersangkutan, maka dapat dilakukan penegakan sanksi secara langsung berupa teguran atau tidak

diizinkan mengikuti perkuliahan/praktek pada hari terjadinya tindakan pelanggaran tergantung pada pertimbangan Dosen/Petugas Laboratorium terhadap berat ringannya pelanggaran.

BAB IX

PENEGAKAN KODE ETIK

Pasal 26

1. Untuk kepastian penegakan Kode Etik ini, maka Kode Etik ini dijadikan sebagai bagian dari tata tertib yang berlaku di IBI Kesatuan.
2. Ketua Program Studi bertanggung jawab terhadap penegakan Kode Etik Mahasiswa.
3. Penegakan Kode Etik dilaksanakan oleh Komisi Disiplin.
4. Penegakan Kode Etik memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a) Terhadap tindakan yang melanggar Kode Etik dan Keputusan Rektor tentang Peraturan Akademik, penagakannya tunduk pada ketentuan Peraturan Akademik;
 - b) Terhadap tindakan pelanggaran Kode Etik yang terjadi dalam ruangan perkuliahan/praktek/laboratorium yang disaksikan langsung oleh Dosen/Petugas laboratorium yang bersangkutan, maka dapat dilakukan penegakan sanksi secara langsung berupa penuguran, atau tidak diijinkan mengikuti perkuliahan/praktek pada hari itu tergantung pada pertimbangan dosen/petugas laboratorium terhadap berat ringannya pelanggaran;
 - c) Setiap mahasiswa diperlakukan sama tanpa diskriminasi dalam proses pemeriksaan pelanggaran Kode Etik;
 - d) Mahasiswa memiliki hak untuk melakukan pembelaan pada setiap proses pemeriksaan;
 - e) Pemeriksaan terhadap pelanggaran Kode Etik berdasarkan laporan mahasiswa, dosen, petugas administratif, atau pihak lainnya hanya dapat dilakukan apabila disertai dengan bukti-bukti yang cukup tentang terjadinya pelanggaran Kode Etik;
 - f) Sanksi hanya dapat dijatuhkan pada mahasiswa apabila disertai dengan bukti-bukti yang cukup tentang terjadinya pelanggaran Kode Etik.

Pasal 27

1. Setiap orang yang mengetahui adanya pelanggaran Kode Etik memiliki hak untuk melaporkan kepada Komisi Disiplin, dengan disertai bukti yang cukup.
2. Atas pertimbangan Komisi Disiplin identitas pelapor dapat dirahasiakan, kecuali terhadap pelapor dari luar IBI Kesatuan wajib menyertakan identitas diri dan bukti-bukti yang cukup.

3. Komisi Disiplin wajib mencatat semua laporan dan bukti-bukti yang diserahkan oleh pelapor dan melaporkannya kepada Ketua Program Studi.

Pasal 28

1. Komisi Disiplin dapat melanjutkan pemeriksaan setelah menerima bukti-bukti permulaan yang cukup mengenai terjadinya pelanggaran Kode Etik.
2. Komisi Disiplin memanggil mahasiswa yang dilaporkan melakukan pelanggaran Kode Etik.
3. Pemeriksaan terhadap mahasiswa dilakukan pada waktu yang tidak mengganggu jadwal perkuliahan mahasiswa yang bersangkutan.
4. Setiap mahasiswa diperlakukan sama tanpa ada diskriminasi dalam proses pemeriksaan.
5. Mahasiswa memiliki hak untuk melakukan pembelaan dalam setiap proses pemeriksaan.
6. Komisi Disiplin wajib menyelesaikan pemeriksaannya dalam jangka waktu yang tidak melebihi 14 (empat belas) hari kerja. Apabila waktu tersebut tidak tercapai, maka mahasiswa yang bersangkutan tidak dapat dikenakan sanksi, kecuali terhadap perbuatan yang melanggar Peraturan Akademik.

Pasal 29

1. Mahasiswa yang keberatan terhadap sanksi yang diberikan dosen dalam ruangan perkuliahan/laboratorium sebagaimana dicantumkan dalam ketentuan diatas dapat mengajukan keberatan kepada Ketua Program Studi didampingi oleh Pembimbing Akademik.
2. Mahasiswa yang keberatan atas sanksi yang dijatuhkan Ketua Program Studi terhadap pelanggaran Kode Etik dapat mengajukan keberatan kepada Dekan/Direktur.

BAB X

PEMBELAAN DAN REHABILITASI

Pasal 30

1. Pembelaan dapat dilakukan terhadap mahasiswa yang dituduh melanggar Kode Etik Mahasiswa dengan mengajukan pembelaan diri dalam Forum Sidang Komisi Disiplin.
2. Rehabilitasi dapat diberikan kepada mahasiswa yang tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Mahasiswa.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Kode Etik ini diberlakukan tidak untuk mengurangi hak-hak normatif mahasiswa.

Pasal 32

Peraturan Rektor ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang yang berkepentingan untuk mengetahuinya.

Ditetapkan di : Bogor

Pada Tanggal : 12 Juni 2024

=====

Rektor Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan, ↗



Prof. Dr. Bambang Pamungkas, Ak., M.B.A.,
CA., CPA., CPA (Aust)., ASEAN CPA., CIMBA., CSFA., CFrA., CGAE.